

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ibnu Rusyd mempergunakan argumentasi (*istidlal*) hukum yang bertumpu kepada tiga referensi hukum, yaitu : teks-teks hukum yang bersumber kepada ayat-ayat suci al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi, Qiyas, serta Ijma'. Hal ini menunjukkan bahwa metode *istidlal* yang dipergunakan oleh Ibnu Rusyd berbeda dengan metode *istidlal* yang digunakan oleh Imam Malik, dimana Imam Malik lebih mengutamakan *Ijma'* maupun *Qaulussahabi* daripada Qiyas. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa Ibnu Rusyd berbeda dengan Imam Malik dan tidak terikat dengan mazhab tertentu dalam mengemukakan masalah yang dibahasnya.

Metode Pemikiran Ibnu Rusyd dalam bidang Fiqih Munakahat dilakukan dalam bentuk menginventarisasi dan mengolaborasi secara komprehensif dari pemikiran para imam mazhab, khususnya empat mazhab (*al-mazahib al-arba'ah*) dengan mengemukakan *mansya' al-khalaf*, dan formulasi argumentasi hukumnya (*wajh al-istidlal*) yang landasan bagi masing-masing mazhab. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa Ibnu Rusyd adalah sosok *mujtahid muntasib* yang telah berjasa memberikan pemahaman yang luas dalam bidang fiqih secara umum, dan fiqih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munakahat secara khusus. Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakan Ibnu Rusyd dalam mendedukasi suatu hukum selalu mengedepankan rasio yang pada intinya menyentuh kemaslahatan dan manfaat (*hikmah al-tasyri*) bagi umat manusia.

2. Dari beberapa pendapat Ibnu Rusyd yang berbeda (ikhtilaf) dengan Imam Malik terhadap beberapa persoalan bidang fiqih munakahat dalam disertasi ini menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd ingin keluar dari keterikatannya dengan mazhab Maliki yang dianut oleh keluarganya dan masyarakat Andalusia, karena pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd berdasarkan pertimbangan dalil yang menurutnya lebih kuat (*rajih*) dan dapat diperpegangi (*hujjah*). Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan persoalan munakahat yang berbeda dengan Imam Malik, yaitu :1). Dalam masalah persetujuan nikah bagi gadis dewasa Ibnu Rusyd mendahulukan *manthuh nash* dari *mafhum mukhalafah*, sementara Imam Malik perpegang kepada *dalil khitab* 2). Berkaitan dengan kadar mahar dalam perkawinan Ibnu Rusyd lebih mendahulukan *mafhum hadis* dan menolak *qiyas sibih*, sementara Imam Malik memakai *qiyas*, 3. Masalah larangan nikah bagi orang yang sedang ihram Ibnu Rusyd mendahulukan *al-jam'u wa at-taufiq* dari *tarjih*, sementara Imam Malik menggunakan *tarjih*, 4). Masalah talak dan rujuk orang yang bepergian Ibnu Rusyd mendahulukan *ijma'* daripada *qaulussahabi*, sementara Imam Malik berdalil dengan *qaulussahabi*, 5). Masalah tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalak *ba'in* tidak dalam keadaan hamil Ibnu Rusyd lebih mendahulukan *ayat yang umum*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada *mentakhsis ayat dengan hadis*, sementara Imam Malik *beristidlal* dengan cara *men-takhsis* keumuman ayat 6 surat at-Thalaq dengan Hadits Fatimah binti Qais, 6). Berkaitan dengan larangan bagi orang yang *menzhihar* Ibnu Rusyd *mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi*, sementara Imam Malik *beristidlal* dengan makna *majazi*.

Apabila dikaitkan dengan Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam), maka dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia, dan sebahagian yang lain perlu adanya pengkajian lebih lanjut, karena tidak relevan dengan Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan rekomendasi kepada Pemerintah khususnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk dapat kiranya melakukan beberapa perubahan Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Pada Bab VI. Larangan Kawin, dimana penulis tidak menemui adanya pembahasan (pasal maupun ayat) yang membicarakan berkaitan dengan larangan perkawinan ketika ihram.
2. Setelah penulis baca, berdasarkan pembahasan penulis dalam disertasi ini, di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak penulis temui pembahasan mengenai Zhihar, dimana dalam semua kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer hal itu menjadi satu bagian pembahasan dalam fiqh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munakahat. Untuk itu, penulis merekomendasikan agar masalah zhihar dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam.

Inilah yang menjadi fokus rekomendasi penulis kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini disebabkan Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah pedoman yang berlaku secara umum bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

C Saran-Saran

- a. Perkembangan fiqih di Andalusia ketika kehidupan Ibnu Rusyd tidak jauh berbeda dengan kondisi umat Islam sekarang, terutama di Indonesia, dimana sebagian besar umat Islam masih terikat kepada salah satu mazhab. Oleh karena itu, disarankan kepada seluruh umat Islam, khususnya para ulama dan fuqaha serta para pengkaji hukum Islam di seluruh daerah, kiranya dapat meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Ibnu Rusyd, apalagi dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Seyogyanya sebagai tokoh, ulama meminimalisir perpecahan dan perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
- b. Bagi para praktisi hukum Islam, diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam membuka cakrawala berfikir dalam mengembangkan hukum Islam, yang diketahui bahwa dinamika dan perkembangan zaman akan terus melahirkan berbagai bentuk perubahan sosial. Perubahan waktu dan tempat memiliki posisi penting dalam proses penetapan hukum. Akhirnya kepada seluruh pembaca penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan disertasi ini.